



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa Anak :

Terdakwa I :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/ 01 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pammelangan, Desa Bonto Rannu, Kecamatan
Ulu Ere Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : MTS Ma'arif Kelas I

Terdakwa II :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 25 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pammelangan, Desa Bonto Rannu, Kecamatan
Ulu Ere Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : MTS Ma'arif Kelas III

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NASRULLAH, SH dan SUARDI, SH berdasarkan Penetapan Hakim sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa, Orang Tua para Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Para Terdakwa dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Bahai Pemasyarakatan Klas II B Bantaeng;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Orang Tua Para Terdakwa dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan “penganiayaan yang menyebabkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu: Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] dengan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para
Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa
yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum
yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I [REDAKTED] dan Terdakwa II [REDAKTED]
[REDAKTED] pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar
pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Depan Masjid Kampung
Panaikang, kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bantaeng, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** dengan cara-cara
sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA bermula
ketika ACO Bin LOMBA bersama dengan RUSLAN Bin UMMARA berangkat dari
Kampung Campaga Loe menuju Kota Bantaeng dengan mengendarai motor secara
berboncengan dengan posisi RUSLAN Bin UMMARA yang menyetir motor sedangkan
ACO Bin LOMBA dibonceng. Ketika tiba di Kampung Panaikang, tepatnya di depan
Masjid Panaikang RUSLAN Bin UMMARA menghentikan sepeda motornya karena
hendak membeli rokok. Kemudian RUSLAN Bin UMMARA berjalan menuju kios
penjual rokok, sementara ACO Bin LOMBA tetap duduk di atas sepeda motor. Tiba-tiba
datang [REDAKTED] dan [REDAKTED]. [REDAKTED]

[REDAKTED] kemudian bertanya kepada ACO Bin LOMBA : "Kamu orang mana?"
kemudian dijawab oleh ACO Bin LOMBA: "Saya orang Campaga Loe.", kemudian
[REDAKTED] langsung memegang krah baju ACO Bin
LOMBA dan memukul ACO Bin LOMBA dengan menggunakan tangan yang
terkepal/tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka ACO Bin LOMBA. Kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



menyerang ACO Bin LOMBA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kanan ACO Bin LOMBA sehingga ACO Bin LOMBA langsung terjatuh. Selanjutnya ACO Bin LOMBA mendengar ada yang berkata "Lariko Ansar, Matemi!" yang artinya "Lari Kau Ansar, Mati.", kemudian ACO Bin LOMBA tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ACO Bin LOMBA mengalami sakit pada bahu dan bagian punggung, pada tubuh korban ditemukan luka iris panjang 2 centimeter x lebar 1 centimeter x dalam 1 centimeter, perdarahan tidak aktif, punggung kanan luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 4 centimeter x 0,5 centimeter, luka gores 4 centimeter x 0,5 centimeter, pinggang kiri: luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 6 centimeter x 0,1 centimeter, korban diberikan pengobatan berupa penjahitan luka bahu kanan dan perawatan luka pada punggung, pemberian obat berupa cefadroxil, asam mefenamat dan dexametason, korban dirawat selama 1 (satu) malam dan dipulangkan tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol luka tiap 3 (tiga) hari, kesimpulan pemeriksaan: penyebab luka iris pada tubuh korban akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 06/PKM - CL/Ver/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, dengan pendapat pada pemeriksaan :

- Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Karena keadaan tersebut di atas maka penderita mendapat perawatan selama 1 (satu) malam di Puskesmas Campaga Loe dan dipulangkan pada tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol tiap 3 (tiga) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Depan Masjid Kampung Panaikang, kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA bermula ketika ACO Bin LOMBA bersama dengan RUSLAN Bin UMMARA berangkat dari Kampung Campaga Loe menuju Kota Bantaeng dengan mengendarai motor secara berboncengan dengan posisi RUSLAN Bin UMMARA yang menyetir motor sedangkan ACO Bin LOMBA dibonceng. Ketika tiba di Kampung Panaikang, tepatnya di depan Masjid Panaikang RUSLAN Bin UMMARA menghentikan sepeda motornya karena hendak membeli rokok. Kemudian RUSLAN Bin UMMARA berjalan menuju kios penjual rokok, sementara ACO Bin LOMBA tetap duduk di atas sepeda motor. Tiba-tiba datang [REDACTED] dan [REDACTED]. [REDACTED] kemudian bertanya kepada ACO Bin LOMBA : "Kamu orang mana?" kemudian dijawab oleh ACO Bin LOMBA : "Saya orang Campaga Loe.", kemudian [REDACTED] langsung memegang krah baju ACO Bin LOMBA dan memukul ACO Bin LOMBA dengan menggunakan tangan yang terkepal/tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka ACO Bin LOMBA. Kemudian [REDACTED] menyerang ACO Bin LOMBA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kanan ACO Bin LOMBA sehingga ACO Bin LOMBA langsung terjatuh. Selanjutnya ACO Bin LOMBA mendengar ada yang berkata "Lariko Ansar, Matemi!" yang artinya "Lari Kau Ansar, Mati.", kemudian ACO Bin LOMBA tidak sadarkan diri. Sedangkan [REDACTED] mendekati RUSLAN Bin UMMARA sambil membawa pisau. Karena merasa takut RUSLAN Bin UMMARA kemudian lari. [REDACTED] mengejar RUSLAN Bin UMMARA dan menusuk RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan pisau yang dibawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri bagian belakang RUSLAN Bin UMMARA. RUSLAN Bin UMMARA mengalami luka dan dirujuk dari Puskesmas Campaga Loe ke RSUD Bantaeng dan sampai saat ini RUSLAN Bin UMMARA masih merasakan sakit pada bagian pinggang yang ditikam pisau oleh [REDACTED];

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] tersebut ACO Bin LOMBA mengalami sakit pada bahu dan bagian punggung, pada tubuh korban ditemukan luka iris panjang 2 centimeter x lebar 1 centimeter x dalam 1 centimeter, perdarahan tidak aktif, punggung kanan luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 4 centimeter x 0,5 centimeter, luka gores 4 centimeter x 0,5 centimeter, pinggang kiri: luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 6 centimeter x 0,1 centimeter, korban diberikan pengobatan berupa penjahitan luka bahu kanan dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



perawatan luka pada punggung, pemberian obat berupa cefadroxil, asam mefenamat dan dexametason, korban dirawat selama 1 (satu) malam dan dipulangkan tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol luka tiap 3 (tiga) hari, kesimpulan pemeriksaan: penyebab luka iris pada tubuh korban akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 06/PKM - CL/Ver/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. ZAINAB AZIZ, dengan pendapat pada pemeriksaan :

- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- b. Karena keadaan tersebut di atas maka penderita mendapat perawatan selama 1 (satu) malam di Puskesmas Campaga Loe dan dipulangkan pada tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol tiap 3 (tiga) hari;

Sedangkan RUSLAN Bin UMMARA mengalami luka tusuk pada pinggang kiri ukuran 2x1x6 centimeter, kesimpulan keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam, dan akibat pada penderita tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 05 September 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1519/RSU-BTG/X/2015 Tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. PRATIWI TENRI SAU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I [REDAKSI] dan Terdakwa II [REDAKSI] pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Depan Masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka** dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA bermula ketika ACO Bin LOMBA bersama dengan RUSLAN Bin UMMARA berangkat dari Kampung Campaga Loe menuju Kota Bantaeng dengan mengendarai motor secara berboncengan dengan posisi RUSLAN Bin UMMARA yang menyetir motor sedangkan ACO Bin LOMBA dibonceng. Ketika tiba di Kampung Panaikang, tepatnya di depan Masjid Panaikang RUSLAN Bin UMMARA menghentikan sepeda motornya karena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membeli rokok. Kemudian RUSLAN Bin UMMARA berjalan menuju kios penjual rokok, sementara ACO Bin LOMBA tetap duduk di atas sepeda motor. Tiba-tiba datang [REDACTED] dan [REDACTED]. [REDACTED] kemudian bertanya kepada ACO Bin LOMBA: "Kamu orang mana?" kemudian dijawab oleh ACO Bin LOMBA: "Saya orang Campaga Loe.", kemudian [REDACTED] langsung memegang krah baju ACO Bin LOMBA dan memukul ACO Bin LOMBA dengan menggunakan tangan yang terkepal/tinju sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka ACO Bin LOMBA. Kemudian [REDACTED] menyerang ACO Bin LOMBA dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kanan ACO Bin LOMBA sehingga ACO Bin LOMBA langsung terjatuh. Selanjutnya ACO Bin LOMBA mendengar ada yang berkata "Lariko Ansar, Matemi!" yang artinya : "Lari Kau Ansar, Mati.", kemudian ACO Bin LOMBA tidak sadarkan diri. Sedangkan [REDACTED] mendekati RUSLAN Bin UMMARA sambil membawa pisau. Karena merasa takut RUSLAN Bin UMMARA kemudian lari. [REDACTED] mengejar RUSLAN Bin UMMARA dan menusuk RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan pisau yang dibawa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri bagian belakang RUSLAN Bin UMMARA. RUSLAN Bin UMMARA mengalami luka dan dirujuk dari Puskesmas Campaga Loe ke RSUD Bantaeng dan sampai saat ini RUSLAN Bin UMMARA masih merasakan sakit pada bagian pinggang yang ditikam pisau oleh [REDACTED];

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] tersebut ACO Bin LOMBA mengalami sakit pada bahu dan bagian punggung, pada tubuh korban ditemukan luka iris panjang 2 centimeter x lebar 1 centimeter x dalam 1 centimeter, perdarahan tidak aktif, punggung kanan luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 4 centimeter x 0,5 centimeter, luka gores 4 centimeter x 0,5 centimeter, pinggang kiri: luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 6 centimeter x 0,1 centimeter, korban diberikan pengobatan berupa penjahitan luka bahu kanan dan perawatan luka pada punggung, pemberian obat berupa cefadroxil, asam mefenamat dan dexametason, korban dirawat selama 1 (satu) malam dan dipulangkan tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol luka tiap 3 (tiga) hari, kesimpulan pemeriksaan: penyebab luka iris pada tubuh korban akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 06/PKM-CL/Ver/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. ZAINAB AZIZ, dengan pendapat pada pemeriksaan :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- b. Karena keadaan tersebut di atas maka penderita mendapat perawatan selama 1 (satu) malam di Puskesmas Campaga Loe dan dipulangkan pada tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol tiap 3 (tiga) hari;

Sedangkan RUSLAN Bin UMMARA mengalami luka tusuk pada pinggang kiri ukuran 2x1x6 centimeter, kesimpulan keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam, dan akibat pada penderita tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 05 September 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1519/RSU-BTG/X/2015 Tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. PRATIWI TENRI SAU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Para Terdakwa dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II B Bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSUF BIN UMMARA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi YUSUF BIN UMMARA adalah kakak dari saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dan saksi YUSUF BIN UMMARA mengetahui kejadian penganiayaan yang menimpa saksi korban ACO Bin LOMBA dan saksi korban RUSLAN UMMARA setelah mendengar langsung cerita dari saksi korban RUSLAN Bin UMMARA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I. [REDACTED] menikam saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri, sedangkan Terdakwa II. [REDACTED] memukul saksi korban ACO Bin LOMBA dengan menggunakan kepalan tangan/tinju dan juga sempat memarangi punggung sebelah kanan saksi korban ACO Bin LOMBA;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



- Bahwa setelah dilukai saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dibawa ke Puskesmas Campaga Loe namun karena luka yang dianggap cukup serius, saksi korban RUSLAN Bin UMMARA kemudian dirujuk ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa sampai sekarang saksi korban RUSLAN Bin UMMARA masih merasa sakit di bagian pinggang sebelah kiri yang ditikam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ACO BIN LOMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa II. [REDACTED] memukul saksi korban ACO BIN LOMBA dengan menggunakan tangan terkepal/tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka saksi korban ACO BIN LOMBA, Terdakwa II. [REDACTED] juga memarangi saksi korban ACO BIN LOMBA di bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan antara sadar dan tidak saksi korban ACO BIN LOMBA mendengar ada suara : "Lariko Ansar, Matemi!", dari suara itu saksi korban ACO BIN LOMBA mengetahui bahwa yang melukai diri saksi korban ACO BIN LOMBA bernama [REDACTED];
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh terdakwa II. [REDACTED] untuk melukai saksi korban ACO BIN LOMBA adalah sebilah parang yang cukup panjang;
- Bahwa setelah dilukai dengan parang saksi korban ACO BIN LOMBA tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa tidak membenarkannya karena saksi korban ACO BIN LOMBA dan saksi korban RUSLAN BIN UMMARA yang memulai duluan sehingga para terdakwa membalas;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan para terdakwa bertetap pada tanggapannya;

3. RUSLAN BIN UMMARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I. [REDACTED] menikam saksi korban RUSLAN BIN UMMARA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri saksi korban RUSLAN BIN UMMARA;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



- Bahwa saksi korban RUSLAN BIN UMMARA melihat langsung terdakwa II. [REDACTED] memukul saksi korban ACO Bin LOMBA, kemudian saksi korban RUSLAN BIN UMMARA berteriak :”Jangan dipukul.” Kemudian Terdakwa I. [REDACTED] mengejar saksi korban RUSLAN BIN UMMARA sambil membawa pisau, saksi korban RUSLAN BIN UMMARA yang ketakutan langsung berlari, namun akhirnya terdakwa I. [REDACTED] berhasil melukai saksi korban RUSLAN BIN UMMARA dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah dilukai saksi korban RUSLAN BIN UMMARA dibawa ke Puskesmas Campaga Loe namun karena luka yang dianggap cukup serius kemudian dirujuk ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa saat hadir dipersidangan saksi korban RUSLAN BIN UMMARA masih merasa sakit di bagian pinggang sebelah kiri yang ditikam;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa tidak membenarkannya karena saksi korban ACO BIN LOMBA dan saksi korban RUSLAN BIN UMMARA yang memulai duluan sehingga para terdakwa membalas;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan para terdakwa bertetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. [REDACTED] :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I. [REDACTED] menikam saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri saksi korban RUSLAN Bin UMMARA, sedangkan saksi korban ACO Bin LOMBA dipukul oleh Terdakwa II. [REDACTED] dengan menggunakan kepala tangan/tinju dan Terdakwa II. [REDACTED] juga sempat memarangi punggung sebelah kanan saksi korban ACO Bin LOMBA;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa I. [REDACTED] dan terdakwa II. [REDACTED], selanjutnya keduanya langsung melarikan diri karena Polisi datang dan memberikan tembakan peringatan;

Terdakwa II. [REDACTED] :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015, sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I. [REDACTED] menikam saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri saksi korban RUSLAN Bin UMMARA, sedangkan saksi korban ACO Bin LOMBA dipukul oleh Terdakwa II. [REDACTED] dengan menggunakan kepala tangan/tinju dan Terdakwa II. [REDACTED] juga sempat memarangi punggung sebelah kanan saksi korban ACO Bin LOMBA;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa I. [REDACTED] dan terdakwa II. [REDACTED], selanjutnya keduanya langsung melarikan diri karena Polisi datang dan memberikan tembakan peringatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan sebelum menjatuhkan putusan hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua terdakwa I. [REDACTED] yang bernama TUDENG dan orang tua terdakwa II. [REDACTED] yang bernama RABASENG untuk menyampaikan hal yang bermanfaat dan hal ihwal tentang para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membina para Terdakwa dimana kejadian ini adalah merupakan juga pelajaran bagi kami untuk lebih memperhatikan kehidupan para Terdakwa;
- Bahwa kami orang tua para terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan Hasil Visum et Repertum :

- Saksi korban ACO Bin LOMBA mengalami sakit pada bahu dan bagian punggung, pada tubuh korban ditemukan luka iris panjang 2 centimeter x lebar 1 centimeter x dalam 1 centimeter, perdarahan tidak aktif, punggung kanan luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 4 centimeter x 0,5 centimeter, luka gores 4 centimeter x 0,5 centimeter, pinggang kiri: luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 6 centimeter x 0,1 centimeter, korban diberikan pengobatan berupa penjahitan luka bahu kanan dan perawatan luka pada punggung, pemberian obat berupa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



cefadroxil, asam mefenamat dan dexametason, korban dirawat selama 1 (satu) malam dan dipulangkan tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol luka tiap 3 (tiga) hari, kesimpulan pemeriksaan: penyebab luka iris pada tubuh korban akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 06/PKM-CL/Ver/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. ZAINAB AZIZ, dengan pendapat pada pemeriksaan :

- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
 - b. Karena keadaan tersebut di atas maka penderita mendapat perawatan selama 1 (satu) malam di Puskesmas Campaga Loe dan dipulangkan pada tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol tiap 3 (tiga) hari;
- Saksi korban RUSLAN Bin UMMARA mengalami luka tusuk pada pinggang kiri ukuran 2x1x6 centimeter, kesimpulan keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam, dan akibat pada penderita tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 05 September 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1519/RSU-BTG/X/2015 Tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. PRATIWI TENRI SAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015, sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I. [REDACTED] menikam saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri saksi korban RUSLAN Bin UMMARA, sedangkan saksi korban ACO Bin LOMBA dipukul oleh Terdakwa II. [REDACTED] dengan menggunakan kepala tangan/tinju dan Terdakwa II. [REDACTED] juga sempat memarangi punggung sebelah kanan saksi korban ACO Bin LOMBA;
- Bahwa benar setelah dilukai saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dibawa ke Puskesmas Campaga Loe namun karena luka yang dianggap cukup serius kemudian dirujuk ke RSU Bantaeng;
- Bahwa benar saat hadir dipersidangan saksi korban RUSLAN BIN UMMARA masih merasa sakit di bagian pinggang sebelah kiri yang ditikam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidairas melanggar Kesatu : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua Primair: Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” berdasarkan pasal 1 butir 17 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi yang dalam perkara ini setiap orang adalah orang perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa I. [REDACTED] dan terdakwa II. [REDACTED] yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dihubungkan dengan identitas diri para terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa I. adalah orang yang bernama [REDACTED] dan terdakwa II. adalah orang yang bernama [REDACTED] sebagaimana identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau semua unsur maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau gerak kekuatan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, misalnya memukul-menyepak-menendang tubuh korban, menusuk-mengiris daging tubuh korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban ACO BIN LOMBA pada saat kejadian berumur 17 tahun lahir pada tanggal 10 Mei 1998, sebagaimana keterangan saksi korban ACO BIN LOMBA dan keterangan para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada keadaan tersebut maka saksi korban ACO BIN LOMBA adalah masih termasuk kategori “anak-anak” sebagaimana dalam pengertian Undang Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng terdakwa I. [REDACTED] menikam saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri saksi korban RUSLAN Bin UMMARA, sedangkan saksi korban ACO Bin LOMBA dipukul oleh terdakwa II. [REDACTED] dengan menggunakan kepala tangan/tinju dan terdakwa II. [REDACTED] juga sempat memarangi punggung sebelah kanan saksi korban ACO Bin LOMBA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] tersebut saksi korban ACO Bin LOMBA mengalami sakit pada bahu dan bagian punggung, pada tubuh korban ditemukan luka iris panjang 2 centimeter x lebar 1 centimeter x dalam 1 centimeter, perdarahan tidak aktif, punggung kanan luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 4 centimeter x 0,5 centimeter, luka gores 4 centimeter x

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



o,5 centimeter, pinggang kiri : luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x loka gores panjang 6 centimeter x 0,1 centimeter, korban diberikan pengobatan berupa penjahitan luka bahu kanan dan perawatan luka pada punggung, pemberian obat berupa cefadroxil, asam mefenamat dan dexametason, korban dirawat selama 1 (satu) malam dan dipulangkan tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol luka tiap 3 (tiga) hari, kesimpulan pemeriksaan: penyebab luka iris pada tubuh korban akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 06/PKM - CL/Ver/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, dengan pendapat pada pemeriksaan :

- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- b. Karena keadaan tersebut di atas maka penderita mendapat perawatan selama 1 (satu) malam di Puskesmas Campaga Loe dan dipulangkan pada tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol tiap 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa saksi korban ACO Bin LOMBA dilukai dengan menggunakan parang dan juga dipukul dengan menggunakan kepala tangan/tinju oleh terdakwa II. [REDACTED], sedangkan terdakwa I. [REDACTED] memang tidak melukai saksi korban ACO Bin LOMBA secara langsung, akan tetapi terdakwa I. [REDACTED] membiarkan terdakwa II. [REDACTED] memukul dan memarangi saksi korban ACO Bin LOMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apa yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban ACO BIN LOMBA teranglah merupakan bentuk perbuatan kekerasan terhadap saksi korban ACO BIN LOMBA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair dan apabila telah terbukti maka dakwaan Kedua Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka barulah dakwaan Kedua Subsidaire akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangan dakwaan Kedua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair penuntut umum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- Barangsiapa;
- Melakukan Penganiayaan;
- Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. [REDACTED] dan Terdakwa II. [REDACTED], dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan Penganiayaan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 15.00 Wita di depan masjid Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng terdakwa I. [REDACTED] menikam saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri saksi korban RUSLAN Bin UMMARA, sedangkan saksi korban ACO Bin LOMBA dipukul oleh terdakwa II. [REDACTED] dengan menggunakan kepala tangan/tinju dan terdakwa II. [REDACTED] juga sempat memarangi punggung sebelah kanan saksi korban ACO Bin LOMBA;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban RUSLAN Bin UMMARA dan saksi korban ACO Bin LOMBA di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Unsur Menyebabkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Menyebabkan luka berat”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan dan akibat ini mempunyai hubungan *causal verband* dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka Berat” menurut pasal 90 KUHP adalah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai panca indra, cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas telah nyata akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ACO Bin LOMBA mengalami sakit pada bahu dan bagian punggung, pada tubuh korban ditemukan luka iris panjang 2 centimeter x lebar 1 centimeter x dalam 1 centimeter, perdarahan tidak aktif, punggung kanan luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 4 centimeter x 0,5 centimeter, luka gores 4 centimeter x 0,5 centimeter, pinggang kiri: luka gores panjang 3 centimeter x lebar 0,5 centimeter x luka gores panjang 6 centimeter x 0,1 centimeter, korban diberikan pengobatan berupa penjahitan luka bahu kanan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



perawatan luka pada punggung, pemberian obat berupa cefadroxil, asam mefenamat dan dexametason, korban dirawat selama 1 (satu) malam dan dipulangkan tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol luka tiap 3 (tiga) hari, kesimpulan pemeriksaan: penyebab luka iris pada tubuh korban akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 06/PKM - CL/Ver/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. ZAINAB AZIZ, dengan pendapat pada pemeriksaan :

- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- b. Karena keadaan tersebut di atas maka penderita mendapat perawatan selama 1 (satu) malam di Puskesmas Campaga Loe dan dipulangkan pada tanggal 06 September 2015 jam 07.00 Wita dan dianjurkan kontrol tiap 3 (tiga) hari;

Sedangkan saksi korban RUSLAN Bin UMMARA mengalami luka tusuk pada pinggang kiri ukuran 2x1x6 centimeter, kesimpulan keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam, dan akibat pada penderita tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 05 September 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1519/RSU-BTG/X/2015 Tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dokter pembuat dan pemeriksa Visum Et Repertum luka dr. PRATIWI TENRI SAU;

Menimbang, bahwa melihat luka yang dialami oleh saksi korban ACO BIN LOMBA dan saksi korban RUSLAN Bin UMMARA serta dihubungkan dengan definisi luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHP serta keterangan saksi korban ACO BIN LOMBA dan saksi korban RUSLAN Bin UMMARA sendiri dipersidangan menurut Hakim luka yang dialami oleh saksi korban ACO BIN LOMBA dan saksi korban RUSLAN Bin UMMARA tersebut dapat dikategorikan luka berat oleh karena luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut serta saksi korban ACO BIN LOMBA dan saksi korban RUSLAN Bin UMMARA sendiri telah nyata tidak cakap lagi melakukan pekerjaan kesehariannya sehingga terhadap unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menjadi dasar dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi maka Hakim tidak mempertimbangan dakwaan selanjutnya dan untuk itu Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair penuntut umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pem maaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masih berusia muda (usia belasan) dan belum menikah oleh karena itu para Terdakwa diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 diterangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana;

Menimbang, bahwa esensi dari undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan kepentingan anak dengan menekankan penyelesaian perkara sebisa mungkin secara damai dengan pemulihan menjadi seperti keadaan semula melalui proses diversi atau dengan cara restoratif;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan musyawarah diversi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Diversi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015, berdasarkan proses musyawarah tersebut, ternyata tidak tercapai kesepakatan diversi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Baki Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II B Bantaeng atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dalam sarannya kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan Pengembalian Kepada Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf (a) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar pendapat dari orang tua para terdakwa dimana orang tua para Terdakwa masih mampu dan sanggup mendidik para terdakwa menjadi seorang anak yang berbakti kepada Orang tua, agama serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masih termasuk anak-anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dengan memperhatikan jiwa yang ada pada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dimana Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, maka Hakim berpendapat bahwa penidanaan terhadap para Terdakwa diitik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan para

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa datang serta memperhatikan aspek kepentingan dan pengembangan para Terdakwa yang mengacu pada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan kepentingan para Terdakwa tersebut sebagaimana terurai diatas serta perbuatan yang didakwakan terhadap para terdakwa, keadaan pribadi para terdakwa anak atau keadaan pada waktu dilakukanya perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban ACO Bin LOMBA dan saksi korban RUSLAN Bin UMMARA;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih Anak-Anak dan masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Para Terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis yang berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan bahwa pembinaan dan pengasuhan anak yang terbaik adalah pembinaan yang dilakukan orang tua;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. [REDACTED] dan Terdakwa II. [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa perahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015**, oleh **WAODE SANGIA, SH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **OKTAVIANI A.M.d**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AKADIYAN ALIFFIA HUSDANAH, SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK

OKTAVIANI A.M.d

WAODE SANGIA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Ban